



**PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 11 TAHUN 1995**

**TENTANG
PENYUSUNAN ANGGARAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN
KEUANGAN DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,**

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1991 tentang Penyusunan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa, yang mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1992 yang menjadi pedoman dalam menyusun Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 4 Tahun 1989 tentang Penyusunan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 4 Tahun 1989 perlu dicabut;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a, dan dalam rangka untuk lebih meningkatkan tugas dan kewajiban Pemerintah Desa agar mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya sesuai dengan perkembangan pemerintah dan pembangunan, perlu mengatur kembali Penyusunan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara RI Tahun 1964 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2688);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3037);
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah Desa (Lembaran Negara tahun 1979 Nomor 56 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3153);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1981 tentang Pembentukan Lembaga Musyawarah Desa;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1981 tentang Keputusan Desa;;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 tentang Sumber-sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1982 tentang Pungutan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 4 Tahun 1982 tentang Kedudukan dan Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala-kepala urusan dan Kepala-kepala Dusun;
9. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 2 Tahun 1991 tentang Penyusunan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa;
10. Keputusan menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
11. Peraturan daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 5 Tahun 1982 tentang Keputusan Desa;
12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan pengawasannya;
13. Peraturan daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 5 Tahun 1989 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala-kepala urusan dan Kepala-kepala Dusun;
14. Peraturan daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 6 Tahun 1989 tentang Pengawasan atas jalannya Penyelenggaraan pemerintahan Desa dan Pemerintahan kelurahan.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung :

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG PENYUSUNAN ANGGARAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KEUNGAN DESA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan ;

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung;

- b. Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung;
- c. Bupati/Walikota Kepala daerah adalah Bupati/Walikota daerah Tingkat II dalam Propinsi Daerah Tingkat I Lampung;
- d. Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.;
- e. Lembaga Musyawarah Desa adalah Lembaga Permusyawaratan/permufakatan yang keanggotaannya terdiri atas Kepala-kepala Dusun, Pimpinan Lembaga-lembaga Kemasyarakatan dan Pemuka-pemuka Masyarakat di Desa yang Bersangkutan.;
- f. Keputusan Desa adalah semua keputusan-keputusan yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dimusyawarahkan/dimufakatkan dengan Lembaga Musyawarah Desa serta telah mendapatkan pengesahan dari Bupati/Walikota kepala daerah Tingkat II.
- g. Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa yang selanjutnya disebut Anggaran Desa adalah rancangan operasional tahunan dari pada program umum Pemerintahan dan Pembangunan Desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah, disatu pihak mengandung perkiraan target penerimaan dan dilain pihak mengandung perkiraan batas tertinggi pengeluaran keuangan Desa;
- h. Tahun Anggaran Desa adalah sama dengan tahun Anggaran Negara yaitu 1 April sampai dengan 31 Maret tahun berikutnya;
- i. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan bagi Desa yang bersangkutan;
- j. Pungutan Desa adalah segala perolehan baik berupa uang maupun benda dan atau barang yang dilakukan oleh Pemerintah Desa terhadap masyarakat Desa berdasarkan pertimbangan kemampuan social ekonomi masyarakat Desa yang ditetapkan melalui Keputusan Desa dalam rangka peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa.

BAB II
PENYUSUNAN ANGGARAN PENERIMAAN
DAN PENGELUARAN KEUANGAN DESA

Bagian Pertama

Penetapan Anggaran Desa

Pasal 2

Setiap menjelang awal tahun anggaran baru Bupati/Walikota/mayor Kepala Daerah memberikan pedoman penyusunan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa kepada Pemerintah Desa.

Pasal 3

- (1) Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa ditetapkan setiap tahun anggaran dengan Keputusan Desa..
- (2) Keputusan Desa tentang Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa terlebih dahulu dimusyawarahkan oleh Kepala Desa dengan Lembaga Musyawarah Desa.

Bagian Kedua

Bentuk dan Susunan Anggaran Desa

Pasal 4

- (1) Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa (APPKD) terdiri dari bagian Penerimaan dan bagian Pengeluaran.
- (2) Bagian Pengeluaran terdiri dari Pengeluaran rutin dan Pemngeluaran Pembangunan.

Pasal 5

Bentuk dan susunan Keputusan Desa berikut lampirannya sebagaimana dimaksud pasal 3 Peraturan daerah ini, ditetapkan sesuai pada lampiran I contoh A.

Bagian Ketiga

Pengesahan Anggaran

Pasal 6

- (1) Keputusan Desa mengenai Anggaran penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah ditetapkan harus sudah diterima oleh Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II melalui Camat untuk mendapat pengesahan.
- (2) Pengesahan terhadap Keputusan Desa dimaksud dituangkan dalam Keputusan Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah menerima Keputusan Desa dalam bentuk sebagaimana lampiran IV contoh D.
- (3) Keputusan Desa mengenai Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa berlaku setelah mendapat pengesahan dari Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II.
- (4) Dalam hal ini Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II menolak terhadap Keputusan Desa mengenai Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa sebagian atau seluruhnya harus disertai penjelasan yang merupakan petunjuk penyempurnaannya.

Pasal 7

Apabila Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah ini setelah 1 (satu) bulan belum mendapat pengesahan Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II, maka Anggaran Desa tersebut dianggap telah disahkan.

Bagian Keempat

Perubahan Anggaran Desa

Pasal 8

- (1) Apabila terjadi perubahan penerimaan dan pengeluaran Anggaran Penerimaan Keuangan Desa yang telah memperoleh pengesahan, dilakukan perubahan anggaran dengan penetapan Keputusan Desa.
- (2) Penetapan Keputusan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dilakukan segera setelah perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II ditetapkan.

- (3) Apabila terjadi perubahan sepanjang tidak menyangkut perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II segera diajukan kepada Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II melalui Camat untuk mendapat pengesahan.

Pasal 9

Bentuk, isi dan susunan Keputusan Desa tentang perubahan Anggaran Penerimaan dan pengeluaran Keuangan Desa sebagaimana pada lampiran II contoh 3;

Pasal 10

- (1) Pengesahan Keputusan Desa tentang Perubahan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa dilakukan oleh Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II.
- (2) Pengesahan terhadap Keputusan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dituangkan dalam Keputusan Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II yang bentuk dan susunannya ditetapkan sebagaimana pada lampiran IV contoh D.

Bagian Kelima

Perhitungan Anggaran Desa

Pasal 11

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran tertentu, Kepala Desa wajib menetapkan Keputusan Desa mengenai perhitungan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa.
- (2) Keputusan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah ditetapkan sudah diterima oleh Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II melalui Camat untuk mendapat pengesahan.

Pasal 12

Bentuk dan susunan Keputusan Desa tentang perhitungan anggaran berikut lampiran-lampirannya sebagaimana lampiran III contoh C.

Pasal 13

- (1) Pengesahan Keputusan Desa tentang Perhitungan Anggaran Desa dilakukan oleh Bupati/Walikota Kepala daerah Tingkat II.

- (2) Pengesahan terhadap Keputusan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dituangkan dalam Keputusan Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II yang bentuk dan susunannya ditetapkan sebagaimana pada lampiran IV contoh D.

BAB III

PENERIMAAN DAN PENGELUARAN

Bagian Kesatu

Penerimaan

Pasal 14

- (1) Penerimaan Desa terdiri atas (enam) pos dengan kode anggaran sebagai berikut:
- 1.1. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun yang lalu;
 - 1.2. Pendapatan Asli Desa
 - 1.3. Sumbangan dan bantuan dari Pemerintah
 - 1.4. Sumbangan dan bantuan dari Pemerintah Daerah Tingkat I;
 - 1.5. Sumbangan dan bantuan dari Pemerintah Daerah Tingkat II;
 - 1.6. Lain-lain pendapatan yang sah.
- (2) Setiap pos terdiri dari ayat-ayat.

Pasal 15

- (1) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun yang lalu sebagaimana yang dimaksud pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah ini, adalah sisa perhitungan anggaran tahun yang lalu yang merupakan penerimaan tahun anggaran berikutnya.
- (2) Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah ini terdiri dari :
- a. Hasil dari Kekayaan Desa yang meliputi dari Tanah Bengkok, Tanah Kas Desa dan tanah milik Desa, pemandiam umum yang diurus oleh Desa, bangunan milik Desa dan lain-lain kekayaan milik Desa;
 - b. Hasil dari swadaya dan partisipasi masyarakat Desa;
 - c. Hasil dari gotong royong masyarakat Desa;
 - d. Hasil dari pungutan Desa;
 - e. Lain-lain dari usaha Desa yang sah antara lain usaha dari ekonomi Desa dan lumbung Dsa yang berasal dari Bantuan Pembangunan Desa.
- (3) Sumbangan dan bantuan dari Pemerintah sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah ini, meliputi sumbangan berupa Dana Ganjaran Bantuan Inpres, Bantuan Khusus Presiden dan sumbangan bantuan lainnya.

- (4) Sumbangan dan bantuan dari Pemerintah Daerah Tingkat I sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah ini, terdiri dari :
 - a. Penyisihan penerimaan Pajak dan retribusi Daerah Tingkat I;
 - b. Penyisihan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan bagian dari Daerah Tingkat I
 - c. Sumbangan dan bantuan lainnya.
- (5) Sumbangan dan Bantuan dari Pemerintah Daerah Tingkat II sebagaimana dimaksud pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah ini, terdiri dari :
 - a. Penyisihan penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Tingkat II;
 - b. Penyisihan penerimaan pajak Bumi dan Bangunan bagian Daerah Tingkat II;
 - c. Sumbangan dan bantuan lainnya.
- (6) Lain-lain pendapatan yang sah sebagaimana pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah ini, adalah pendapatan-pendapatan yang berasal dari sumbangan dan atau bantuan dari pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Sumber Penerimaan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah ini, dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat di Desa yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Pengeluaran

Pasal 17

- (1) a. Bagian pengeluaran rutin sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah ini, terdiri atas 6 (enam) pos dengan kode anggaran sebagai berikut:
 - 2R.1 Belanja Pegawai ;
 - 2R.2 Belanja Barang ;
 - 2R.3 Belanja Pemeliharaan ;
 - 2R.4 Biaya Perjalanan Dinas ;
 - 2R.5 Belanja lain-lain ;
 - 2R.6 Pengeluaran Tidak Tersangka.
- b. Bagian pengeluaran pembanunan sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah ini, terdiri atas 6 (enam) pos dengan kode anggaran sebagai berikut :
 - 2P.1 Pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan ;
 - 2P.2 Pembangunan prasarana produksi ;
 - 2P.3 Pembangunan prasarana perhubungan ;
 - 2P.3 Pembangunan prasarana pemasaran ;
 - 2P.5 Pembangunan prasarana social
 - 2P.6 Pembangunan lain-lain

- (2) Pos-pos pengeluaran rutin dan bagian pengeluaran pembangunan terdiri atas pasal-pasal.

Pasal 18

- (1) Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada Anggaran Desa jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia dan atau tidak cukup dananya dalam Anggaran Desa.
- (2) Kepala Desa dilarang melakukan atau menjanjikan pengeluaran atau beban Anggaran Desa untuk tujuan lain dari pada yang telah ditetapkan dalam Anggaran Desa.

Pasal 19

Pelaksanaan pengeluaran dilakukan berdasarkan pada prinsip hemat, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana program/kegiatan serta fungsi pemerintah Desa

BAB IV

PELAKSANAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DESA

Pasal 20

- (1) Pada Sekretariat Desa tiap tahun Anggaran dipergunakan buku Keuangan Desa menurut pedoman yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri.
- (2) Salah seorang Kepala Urusan pada Sekretariat Desa dapat diangkat sebagai Bendaharawan oleh Camat atas nama Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II atas usul Kepala Desa setelah mendapat persetujuan dari Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II.
- (3) Pengisian Buku Administrasi Keuangan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilakukan oleh Bendaharawan Desa.
- (4) Setiap penerimaan dan pengeluaran Keuangan Desa harus dicatat didalam Buku Administrasi keuangan Desa dan setiap pengeluaran Keuangan Desa harus mendapat persetujuan dari Kepala Desa, sesuai dengan bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB V

PENGAWASAN ANGGARAN

Pasal 21

Pengawasan atas ketertiban, kelancaran pelaksanaan Anggaran Desa dilakukan oleh Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II atau pejabat lain yang ditunjuk.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan daerah ini, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 4 tahun 1989 tentang Penyusunan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

Ditetapkan di Teluk Betung
pada tanggal 27 Pebruari 1995

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG**

Dto.

DRS. H. SOENDORO BROTOATMODJO

**GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I LAMPUNG**

Dto.

POEDJONO PRANYOTO

Lampiran : Peraturan Daerah Propinsi
Daerah Tingkat I Lampung
Nomor Tahun 19.....
CONTOH A

KEPUTUSAN DESA
KECAMATAN KABUPATEN/KOTAMADYA DAERAH TINGKAT
NOMOR TAHUN
TENTANG
ANGGARAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KEUANGAN DESA
TAHUN ANGGARAN/.....
KEPALA DESA

Menimbang : Bahwa sesuai dengan pasal 21 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 perlu ditetapkan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran negara Tahun 1974 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3837);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 56 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3163);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1991 tentang Penyusunan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa;
4. Peraturan Daerah Tingkat I NomorTahun tentang penyusunan APPKD;
5. Peraturan Daerah Tingkat I Nomor Tahun tentang

Memperhatikan : Hasil Rapat / musyawarah Lembaga Musyawarah Desa yang diselenggarakan pada tanggal

DENGAN PERMUFAKATAN/PERSETUJUAN
LEMBAGA MUSYAWARAH DESA
MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DESA KECAMATAN
KABUPATEN / KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
..... TENTANG ANGGARAN PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN KEUANGAN DESA TAHUN ANGGARAN
...../.....

Pasal 1

Jumlah Anggaran penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa Tahun Anggran/..... adalah sebesar Rp.

Yang terdiri atas :

a. PENERIMAAN :

- Penerimaan Rp.

b. PENGELUARAN :

- Rutin Rp.

- Pembangunan Rp. Rp.

Pasal 2

(1) Rincian lebih lanjut mengenai Anggaran Penerimaan adalah sebagaimana dalam contoh A.I

(2) Rincian lebih lanjut mengenai Anggaran Pengeluaran Rutin adalah sebagaimana dalam contoh A.II.a

(3) Rincian lebih lanjut mengenai Anggaran Pengeluaran Pembangunan adalah sebagaimana dalam contoh A.II.b

Pasal 3

Rincian-rincian sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1), (2) dan (3) merupakan kesatuan-kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Keputusan Desa.

Pasal 4

Apabila dipandang perlu, Kepala Desa dapat menetapkan Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Keputusan Desa ini

Pasal 5

Keputusan Desan ini berlaku setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang dan berlaku mulai tanggal 1 April

Ditetapkan di

Pada tanggal

LEMBAGA MUSYAWARAH DESA
KETUA

KEPALA DESA

(.....)

(.....)

MENGETAHUI CAMAT.....

(.....)

DISAHKAN OLEH BUPATI/WALIKOTAMADYA
KEPALA DAERAH TINGKAT II

Pada tanggal :

Nomor :

BUPATI/WALIKOTAMADYA
KEPALA DAERAH TINGKAT II

(.....)

CONTOH A.I

LAMPIRAN KEPUTUSAN DESA

NOMOR : TAHUN 19

TANGGAL : 19

PENERIMAAN

KODE ANGGARAN	URAIAN	JUMLAH Rp.	KETERANGAN
1.1	<u>Pos sisa lebih perhitungan anggaran tahun yang lalu</u>	
1.2	<u>Pos Penerimaan Pendapatan Asli Desa</u>	
1.2.1	Tanah Kas Desa	
1.2.2	Obyek Rekreasi	
1.2.3	Bangunan Milik Desa	
1.2.4	Kekayaan Desa Lainnya	
1.2.5	Swadaya dan Partisipasi masyarakat	
1.2.6	Gotong royong masyarakat	
1.2.7	Pungutan Desa yang terdiri atas :		
1.2.7.1	Pungutan biaya surat menyurat	
1.2.7.2	Pungutan Kalangan/Pasar Desa	
1.2.7.3	Pungutan Pancung Alas	
1.2.7.4	Sewa Penyeberangan / Ponton / Pangkalan tambat perahu/motor	
1.2.7.5	Pungutan Pemandian Umum	
1.2.7.6	Pungutan baiaya penguburan di perkuburan milik Desa	
1.2.7.7	Pungutan Daun Nipah / Kayu Gelam	
1.2.7.8	Pungutan Cucian Mobil milik Desa	
1.2.7.9	Pungutan Pelabuhan Kendaraan bermotor milik Desa	
1.2.7.10	Pungutan Pemakaian balai Desa.....	
1.2.7.11	Pungutan Pemakaian lapangan/padangan milik Desa	
1.2.7.12	Pungutan Potong Hewan ternak (Surat Abang) kecuali untuk kepentingan Sosial dan keagamaan.....	
1.2.7.13	Pungutan Sukarela	
1.2.8	Hasil Usaha Desa terdiri atas :		
1.2.8.1	Lumbung Desa	
1.2.8.2	Pabrik Desa	
1.2.8.3	Pabrik bata	
1.2.8.4	Huller (Penggilingan) Padi/Kopi	
1.2.8.5	Dan seterusnya cadangan	
1.3	<u>Pos Pemberian dari Pemerintah Pusat</u>		
1.3.1	Tunjangan Penghasilan Kepala Desa/Perangkat Desa, Tenaga Staf Perangkat Desa, dan Tenaga Honor lainnya	
1.3.2	Bantuan Pembangunan Desa	
1.3.3	Hadiah Lomba Desa Tingkat Nasional	
1.3.4	
1.4	<u>Pos Pemberian dari Pemerintah Daerah Tingkat I lampung</u>		
1.4.1	Penyisihan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Tingkat I	
1.4.2	Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Daerah Tingkat I	
1.4.3	Sumbangan dan bantuan lainnya.....	
1.4.4	Tunjan'gan Penghasilan Kepala Desa/Perangkat Desa.....	

1.5	<u>Pos Pemberian dari Pemerintah Daerah Tingkat II.....</u>	
1.5.1	Penyisihan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Tingkat II	
1.5.2	Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Daerah Tingkat II.....	
1.5.3	Sumbangan dan Bantuan lainnya.....	
1.5.4	Tunjangan Penghasilan Perangkat Desa (Kepala Dusun)		
1.6	<u>Pos lain-lain Pendapatan</u>		
1.6.1	Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat	
	JUMLAH BAGIAN PENERIMAAN	

Kepala Desa.....

CONTOH A.II.a

LAMPIRAN KEPUTUSAN DESA

NOMOR :..... TAHUN 19

TANGGAL : 19

PENGELUARAN RUTIN

KODE ANGGARAN	URAIAN	JUMLAH Rp.	KETERANGAN
2R.1	<u>Pos Belanja Pegawai :</u>	
2R.1.1	Penghasilan kepala Desa 12 x Rp.....	
2R.1.2	Penghasilan sekretaris Desa 12 x Rp.....	
2R.1.3	Penghasilan 3 orang Kepala Dusun 12 x Rp.....	
2R.1.4	Penghasilan.....orang Kepala Dusun 12x.....x Rp.....	
2R.1.5	Honor.....orang Tenaga Staf Perangkat 12x.....xRp.....	
2 R.1.6	Honor.....orang Hansip 12x.....xRp.....	
2R.1.7	Dan Lainnya.....	
2R.2	<u>Pos Belanja Barang :</u>		
2R.2.1	Pembiayaan Alat Tulis Kantor (ATK).....	
2R.1.2	Peralatan Kantor.....	
2R.2.3	Perlengkapan Kantor.....	
2R.2.4	
2R.2.5	
2R.3	<u>Pos Biaya Pemeliharaan :</u>		
2R.3.1	Pengecatan Gedung Kantor Kepala Desa.....	
2R.3.2	Pemeliharaan Kendaraan Milik Desa.....	
2R.3.3	Biaya/Pemeliharaan Pabrik Bata.....	
2R.3.4	Biaya/Pemeliharaan Perlistrikan Desa.....	
2R.3.5	Biaya/Pemeliharaan Huller (Penggilingan) Padi/Kopi.....	
2R.3.6	Pemeliharaan Kebersihan Pasar Desa.....	
2R.4	<u>Pos Biaya Perjalanan :</u>		
2R.4.1	Biaya Perjalanan Dinas Kepala Desa.....	
2R.4.2	
2R.4.3	
2R.5	<u>Pos Belanja lain-lain</u>		
2R.5.1	Honor/Uang Rapat LMD.....	
2R.5.2	Biaya keperluan Rapat LMD.....	
2R.5.3	Mencetak/membeli Karcis Pasar dsb.....	
2R.6	<u>Pos Pengeluaran Tidak Tersangka</u>		
2R.6.1	
2R.6.2	

Kepala Desa.....

CONTOH A.II.b

LAMPIRAN KEPUTUSAN DESA

NOMOR :..... TAHUN 19

TANGGAL : 19

PENGELUARAN PEMBANGUNAN

KODE ANGGARAN	URAIAN	JUMLAH Rp.	KETERANGAN
2P.1	<u>Pos Prasarana Pemerintahan Desa</u>		
2P.1.1	Gedung Kantor Kepala Desa	
2P.1.2	Balai Desa	
2P.1.3	
2P.1.4	
2P.2	<u>Pos Prasarana Produksi :</u>		
2P.2.1	Pembuatan Dam.....	
2P.1.2	Pembuatan Saluran Air	
2P.2.3	
2P.2.4	
2P.3	<u>Pos Prasarana Perhubungan :</u>		
2P.3.1	Pembangunan Jalan Desa.....	
2P.3.2	Pembangunan Jembatan.....	
2P.3.3	
2P.3.4	
2P.4	<u>Pos Prasarana Pemasaran :</u>		
2P.4.1	Pembangunan Pasar Desa di	
2P.4.2	Pembangunan Kios di	
2P.4.3	
2P.4.4	
2P.5	<u>Pos Prasarana Sosial :</u>		
2P.5.1	Pembangunan Mesji di.....	
2P.5.2	Pembangunan Gereja Di.....	
2P.5.3	Pembangunan Pos Kamling.....	
2P.5.4	Pembangunan Sumur Umum	
2P.5.5	
2P.6	<u>Pos Pembangunan Lain-lain :</u>		
2P.6.1	
2P.6.2	
2P.6.3	
	JUMLAH BAGIAN PENGELUARAN PEMBANGUNAN	

Kepala Desa.....

Lampiran II : Peraturan Daerah Propinsi
Daerah Tingkat I Lampung
Nomor Tahun 19.....
CONTOH B.

KEPUTUSAN DESA
KECAMATAN KABUPATEN/KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
NOMOR TAHUN
TENTANG
ANGGARAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KEUANGAN DESA
TAHUN ANGGARAN/.....
KEPALA DESA

Menimbang : Bahwa perubahan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa Tahun Anggaran 19 / 19 Perlu ditetapkan Keputusan Desa.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran negara Tahun 1974 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 56 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3153);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1991 tentang Penyusunan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa;
4. Peraturan Daerah Tingkat I NomorTahun tentang;
5. Peraturan Daerah Tingkat I Nomor Tahun tentang
6. Keputusan Desa Nomor Tahuntentang APPKD

Memperhatikan : Hasil Rapat / musyawarah Lembaga Musyawarah Desa yang diselenggarakan pada tanggal

DENGAN PERMUFAKATAN/PERSETUJUAN
LEMBAGA MUSYAWARAH DESA
MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DESA KECAMATAN
KABUPATEN / KOTAMADYA DAERAH TINGGGKAT II
..... TENTANG ANGGARAN PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN KEUANGAN DESA TAHUN ANGGARAN
...../.....

Pasal 1

- (1) Anggaran Penerimaan Desa Tahun Anggaran .../..... Semula Rp.diperkirakan bertambah/berkurang dengan Rp. sehingga menjadi Rp.....
- (2) Rincian penambahan/pengurangan penerimaan dimaksud ayat (1) di atas adalah sebagaimana pada lampiran contoh B.1 Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisah

Pasal 2

- (1) Anggaran Pengeluaran Desa Tahun Anggaran .../... semula Rp.... Diperkirakan bertambah/berkurang dengan Rp ... sehingga menjadi Rp. dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Pengeluaran rutin sebelum perubahan Rp.....
 Bertambah/berkurang Rp.....
 Pengeluaran rutin setelah perubahan Rp.....
 - b. Pengeluaran Pembangunan sebelum Perubahan Rp
 Bertambah/berkurang Rp.....
 Pengeluaran Pembangunan setelah Perubahan Rp.....
- (2) Rincian penambahan / pengurangan pengeluaran dimaksud ayat (1) di atas adalah sebagaimana pada lampiran contoh B.II.a dan contoh B.II.b keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisah

Pasal 3

Jumlah APPKD Tahun Anggaran/..... setelah perubahan menjadi Rp.

Pasal 4

Keputusan Desa ini berlaku setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

Ditetapkan di

Pada tanggal

LEMBAGA MUSYAWARAH DESA
KETUA

KEPALA DESA

(.....)

(.....)

SEKRETARIS

MENGETAHUI CAMAT.....

(.....)

(.....)

DISAHKAN OLEH BUPATI/WALIKOTAMADYA
KEPALA DAERAH TINGKAT II

Pada tanggal :

Nomor :

BUPATI/WALIKOTAMADYA
KEPALA DAERAH TINGKAT II

(.....)

Lampiran III : Peraturan Daerah Propinsi
Daerah Tingkat I Lampung
Nomor Tahun 19.....
CONTOH C.

KEPUTUSAN DESA
KECAMATAN KABUPATEN/KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
NOMOR TAHUN
TENTANG
ANGGARAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KEUANGAN DESA
TAHUN ANGGARAN/.....
KEPALA DESA

- Menimbang : bahwa dengan berakhirnya pelaksanaan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa Tahun Anggaran 19 / 19 perlu menetapkan perhitungan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa dengan Keputusan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran negara Tahun 1974 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 56 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3153);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1991 tentang Penyusunan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa;
4. Peraturan Daerah Tingkat INomorTahun
5. Peraturan Daerah Tingkat INomorTahun
- Memperhatikan : Hasil Rapat / musyawarah Lembaga Musyawarah Desa yang diselenggarakan pada tanggal

DENGAN PERMUFAKATAN/PERSETUJUAN
LEMBAGA MUSYAWARAH DESA
MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DESA KECAMATAN
KABUPATEN / KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
..... TENTANG ANGGARAN PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN KEUANGAN DESA TAHUN ANGGARAN
...../.....

Pasal 1

Jumlah Perhitungan Anggaran Desa Tahun Anggaran
adalah sebesar Rp.

Pasal 2

Jumlah Perhitungan Penerimaan Anggaran Desa tahun Anggaran
19...../19..... adalah sebesar Rp.....

Pasal 3

Jumlah Perhitungan Pengeluaran Anggaran Desa tahun Anggaran
19...../19..... adalah sebesar Rp.....

Pasal 4

Jumlah Perhitungan Pengeluaran Rutin Anggaran Desa tahun
Anggaran 19...../19..... adalah sebesar Rp.....

Pasal 5

Jumlah Perhitungan Pengeluaran Pembangunan Anggaran Desa
tahun Anggaran 19...../19..... adalah sebesar Rp.....

Pasal 6

Uraian dari penerimaan pengeluaran dan kegiatan-kegiatan
sebagaimana lampiran contoh C I, contoh C IIa, dan contoh C IIb
keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 7

Keputusan ini mulai berlaku setelah mendapat pengesahan dari
Pejabat yang berwenang

Ditetapkan di

Pada tanggal

LEMBAGA MUSYAWARAH DESA
KETUA

KEPALA DESA

(.....)

(.....)

SEKRETARIS

(.....)

MENGETAHUI CAMAT.....

(.....)

DISAHKAN OLEH BUPATI/WALIKOTAMADYA
KEPALA DAERAH TINGKAT II

Pada tanggal :

Nomor :

BUPATI/WALIKOTAMADYA
KEPALA DAERAH TINGKAT II

(.....)

CONTOH C.I.

LAMPIRAN KEPUTUSAN DESA

NOMOR : TAHUN 19

TANGGAL : 19

PENERIMAAN

KODE ANGGARAN	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp	RALISASI Rp	BERTAMBAH/BERKURANG Rp	KET
1.1	<u>Pos Sisa lebih perhitungan anggaran tahun Yang lalu</u>				
1.2	<u>Pos Pendapatan Asli Desa</u>				
1.2.1	Tanah Kas Desa.....				
1.2.2	Obyek Rekreasi.....				
1.2.3	Bangunan Milik Desa.....				
1.2.4	Kakayaan desa lainnya.....				
1.2.5	Swadaya dan Partisipasi Masyarakat.....				
1.2.6	Gotong royong Masyarakat.....				
1.2.7	Pungutan Desa yang terdiri atas :				
1.2.7.1	Pungutan biaya surat menyurat.....				
1.2.7.2	Pungutan kalangan/pasar desa.....				
1.2.7.3	Pungutan pancang alas.....				
1.2.7.4	Biaya penyebrangan pangkalan perahu motor..				
1.2.7.5	Pungutan pemandian umum.....				
1.2.7.6	Biaya penguburan di kuburan desa.....				
1.2.7.7	Pungutan daun nipah dan kayu gelam.....				
1.2.7.8	Pungutan cucian mobil milik desa.....				
1.2.7.9	Pungutan pelabuhan bermotor milik desa.....				
1.2.7.10	Pungutan pemakaian balai desa.....				
1.2.7.11	Pungutan pemakaian lapangan milik desa.....				
1.2.7.12	Pungutan potong hewan ternak kecuali untuk kepentingan Sosial dan keagamaan				
1.2.7.13	Pungutan sukarela.....				
1.2.8	Hasil usaha desa terdiri atas :				
1.2.8.1	Lumbung desa.....				
1.2.8.2	Pabrik bata.....				
1.2.8.3	Perlitrikan desa.....				
1.2.8.4	Huller padi/kopi.....				
1.2.8.5	Dan seterusnya				
1.3	<u>Pos pencatatan dan pemeriksaan pasar :</u>				
1.3.1	Tunjangan penghasilan kepala desa/perangkat desa, tenaga staf perangkat dan tenaga honor desa.....				
1.3.2	Bantuan pembangunan desa.....				
1.3.3	Hadiah lomba desa tingkat nasional.....				
1.3.4				
1.4	<u>Pos pemberian dari pemerintah daerah tingkat I lampung :</u>				
1.4.1	Penyisihan penerimaan pajak dan retribusi daerah tingkat I.....				

1.4.2	Penyisihan penerimaan pajak bumi dan bangunan bagian daerah tingkat I.....				
1.4.3	Sumbangan dan bantuan lainnya.....				
1.4.4	Tunjangan penghasilan kepala desa perangkat desa.....				
1.5	Pos pemberian dari pemerintah daerah tingkat II				
1.5.1	Penyisihan penerimaan pajak dan tetribusi daerah tingkat II.....				
1.5.2	Penyisihan penerimaan pajak bumi dan bangunan bagian daerah tingkat II.....				
1.5.3	Sumbangan dan bantuan lainnya.....				
1.5.4	Tunjangan penghasilan perangkat desa.....				
1.6					
1.6.1	<u>Pos lain-lain pendapatan :</u> Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.....				
	JUMLAH PENERIMAAN.....

KEPALA DESA.....

CONTOH C.II.a.

LAMPIRAN KEPUTUSAN DESA

NOMOR : TAHUN 19

TANGGAL : 19

PENERIMAAN

KODE ANGGARAN	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp	RALISASI Rp	BERTAMBAH/BERKURANG Rp	KET
2R.1	<u>Pas belanja pegawai :</u>				
2R.1.1	Penghasilan Kepala Desa				
2R.1.2	Penghasilan sekr. Desa				
2R.1.3	Penghasilan 3 orang kepala urusan				
2R.1.4	Penghasilan.....orang kela dusun				
2R.1.5	Honor.....orang tenaga staf perangkat desa				
2R.1.6	Honor....orang hansip dan lainnya				
2R.2	<u>pos belanja barang :</u>				
2R.2.1	pembiayaan ATK				
2R.2.2	peralatan kantor				
2R.2.3	perlengkapan kantor				
2R.2.4				
2R.2.5				
2R.3	<u>pos biaya pemeliharaan :</u>				
2R.3.1	pengesahan gedung kantor				
2R.3.2	pemeliharaan kendaraan milik desa				
2R.3.3	biaya/pemeliharaan pabrik desa				
2R.3.4	biaya/pemeliharaan perlistrikan desa				
2R.3.5	biaya/pemeliharaan huler padi/kopi				
2R.3.6	pemeliharaan kebersihan pasar desa				
2R.4	<u>pos biaya perjalanan :</u>				
2R.4.1	biaya perjalanan dinas kepala desa				
2R.4.2				
2R.4.3				
2R.5	<u>Pos belanja lain-lain :</u>				
2R.5.1	Honor/uang rapat LMD				
2R.5.2	Biaya keperluan rapat LMD				
2R.5.3	Mencetak/membeli karcis pasar desa dsb				
2R.6	<u>Pos pengeluaran tidak terangka :</u>				
2R.6.1				
2R.6.2				
	JUMLAH PENGELUARAN RUTIN.....

KEPALA DESA.....

CONTOH C.II.b

LAMPIRAN KEPUTUSAN DESA

NOMOR :..... TAHUN 19

TANGGAL : 19

PENERIMAAN

KODE ANGGARAN	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp	RALISASI Rp	BERTAMBAH/ BERKURANG Rp	KET
2P.1	<u>Pos Prasarana Pemerintah Desa</u>				
2P.1.1	Gudang Kantor				
2P.1.2	Balai Desa				
2P.1.3				
2P.1.4				
2P.2	<u>Pos Prasarana Produksi :</u>				
2P.2.1	Pembuatan Dam				
2P.2.2	Pembuatan Saluran Air				
2P.2.3				
2P.2.4				
2P.2.5				
2P.3	<u>Pos Prasarana Perhubungan :</u>				
2P.3.1	Pembangunan Jalan				
2P.3.2	Pembangunan Jembatan				
2P.3.3				
2P.3.4				
2P.4	<u>Pos Prasarana Pemasaran :</u>				
2P.4.1	Pembangunan Pasar di.....				
2P.4.2	Pembangunan Kios Desa				
2P.4.3				
2P.4.4				
2P.4.5				
2P.5	<u>Pos Prasarana Sosial :</u>				
2P.5.1	Pembangunan Masjid di.....				
2P.5.2	Pembangunan Gereja di.....				
2P.5.3	Pembangunan Pos Kamling.....				
2P.5.4	Pembangunan Sumur Umum.....				
2P.5.5				
2P.6	<u>Pembangunan lain-lain :</u>				
2P.6.1				
2P.6.2				
2P.6.3				
	JUMLAH PENGELUARAN RUTIN.....

KEPALA DESA.....

Lampiran IV : Peraturan Daerah Propinsi
Daerah Tingkat I Lampung
Nomor.....Tahun 19....
CONTOH D

KEPUTUSAN BUPATI/WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II.....
NOMOR :.....

TENTANG
PENGESAHAN KEPUTUSAN DESA.....KECAMATAN
KABUPATEN/KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
NOMOR.....TAHUN.....TENTANG (PERUBAHAN
PERHITUNGAN ANGGARAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN
KEUANGAN DESA TAHUN ANGGARAN 19...../ 19.....

BUPATI/WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II.....

Menimbang : Bahwa Keputusan Desa.....Kecamatan.....
Nomor.....tentang (Perubahan Perhitungan) Anggaran
Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa Tahun Anggran
...../..... Telah memenuhi syarat, maka sesuai dengan ketentuan
pasal..... Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
.....Nomor..... Tahun..... perlu disahkan
dengan Keputusan Bupati/walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II.

Mengingat : Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan
Desa (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3153);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor.....
Tahun.....Tentang.....
3. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Nomor.....Tahu.....Tentang.....
4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
.....Nomor.....Tahun.....
Tentang.....
5. dan seterusnya.

Memperhatikan : MENGESAHKAN KEPUTUSAN DESAKECAMATAN
..... NOMR..... TENTANG (PERUBAHAN
PERHITUNGAN) ANGGARAN PENERIMAAN DAN

PENGELUARAN KEUANGAN DESA TAHUN ANGGARAN
19...../19.....

Dengan catatan :

- a.
- b.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

BUPATI/WALIKOTAMADYA
KEPALA DAERAH TINGKAT II.....

Salinan disampaikan kepada :

- 1. Yth, Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
- 2. Yth. Sdr . Pembantu Gubernur di
- 3. dan seterusnya.

CATATAN :

Coret yang tidak perlu.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
NOMOR TAHUN

TENTANG

PENYUSUNAN ANGGARAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KEUANGAN DESA

I. UMUM.

1. Untuk lebih meningkatkan pelaksanaan tugas dan kewajiban Pemerintah Desa agar mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-sebesarannya sesuai dengan perkembangan pemerintahan dan pembangunan yang setiap tahunnya meningkat, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 4 Tahun 1989 tentang Penyusunan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa perlu ditinjau kembali.
2. Penyusunan Peraturan Daerah ini adalah merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1991 dan merupakan pengganti dari Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nomor 4 Tahun 1984.
3. Peraturan Daerah ini dilampiri dengan format-format yang disebutkan dalam pasal-pasal yang bersangkutan, sehingga bentuk Keputusan Desa maupun Keputusan Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II akan seragam.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas.
- Pasal 2 : Cukup jelas.
- Pasal 3 ayat (1) : Tahun anggaran Desa adalah sama dengan Tahun Anggaran Negara yaitu 1 April sampai dengan 31 Maret tahun berikutnya.
- Pasal 4 : Cukup jelas.
- Pasal 5 : Cukup jelas.
- Pasal 6 : Cukup jelas.
- Pasal 7 : Cukup jelas.
- Pasal 8 ayat (1) : Setiap terjadi perubahan anggaran baik penerimaan dan pengeluaran yang telah disahkan, maka harus dilakukan musyawarah dengan lembaga musyawarah desa untuk menetapkan suatu keputusan.
- Pasal 8 ayat (2) : Penetapan Keputusan Desa segera dilakukan setelah perubahan APBD ditetapkan
- Pasal 8 ayat (3) : Cukup jelas
- Pasal 9 : Cukup jelas.
- Pasal 10 : Cukup jelas.

- Pasal 11 ayat (1) : Setiap berakhirnya tahun anggaran yang lalu selamat-lambatnya 3 bulan antara bulan april sampai dengan juni Kepala Desa diwajibkan memperhitungkan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa yang dituangkan dalam Keputusan Desa
- Pasal 11 ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 12 : Cukup jelas.
- Pasal 13 : Cukup jelas
- Pasal 14 : Cukup jelas.
- Pasal 15 : Cukup jelas
- Pasal 16 : Cukup jelas.
- Pasal 17 : Cukup jelas
- Pasal 18 : Cukup jelas.
- Pasal 19 : Cukup jelas
- Pasal 20 ayat (1) : Cukup jelas.
- Pasal 20 ayat (2) : Atas usul Kepala Desa, salah seorang Kepala Urusan dapat diangkat sebagai Bendaharawan Desa oleh Camat atas nama Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II setelah mendapat persetujuan dari Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II.
- Pasal 20 ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 20 ayat (4) : Setiap pengeluaran Keuangan Desa harus mendapatkan persetujuan dari Kepala Desa sesuai bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Pasal 21 : Cukup jelas.
- Pasal 22 s/d 24 : Cukup jelas

III.